

Pedoman Umum
**PENYUSUNAN PROGRAM
PENYULUHAN PERTANIAN
PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA**

3.00.81
BAD
P



**Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian
Departemen Pertanian
2002**

p

b4 012946



Ygl. terima 02 SEP 2003
No. Induk 979 / D / 2003
Asal badan PUS 1001 001, Tukar / Hadiah
Darl

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Tujuan dan Manfaat.....	2
C. Pengertian	2
BAB II. UNSUR PROGRAM	4
A. Keadaan	4
B. Tujuan	4
C. Rumusan Program.....	5
BAB III. LANGKAH-LANGKAH PENYUSUNAN	6
A. Identifikasi dan Analisis Keadaan	6
B. Merumuskan Tujuan	7
C. Menyusun Program Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian	7
D. Monitoring dan Evaluasi	9
BAB IV. FORMAT PENULISAN PROGRAM PENYELENGGARAAN PENYULUHAN PERTANIAN	10

KATA PENGANTAR

Salah satu upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan penyuluhan pertanian dalam pembangunan sistem dan usaha agribisnis di era otonomi daerah adalah melalui perumusan kebijaksanaan nasional dan pedoman kerja bagi penyelenggaraan penyuluhan pertanian.

Kebijaksanaan Nasional Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian merupakan acuan makro, sedangkan pedoman kerja sangat diperlukan, karena penyuluhan pertanian dapat terselenggara dengan produktif, efektif dan efisien apabila didukung oleh para penyelenggara yang menguasai materi, metoda, teknik, organisasi, instrumen-instrumen dan manajemen penyuluhan pertanian.

Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian melalui Pusat Pengembangan Penyuluhan Pertanian mempunyai tugas pokok antara lain merumuskan kebijaksanaan nasional dan konsepsi pembangunan penyuluhan pertanian. Dalam rangka pelaksanaan tugas pokok tersebut, Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian telah menyusun dan menerbitkan beberapa Pedoman Umum yang juga merupakan salah satu pedoman kerja bagi para penyelenggara penyuluhan pertanian.

Pedoman ini adalah salah satu dari beberapa Pedoman Umum yang telah kami terbitkan. Harapan kami Pedoman-Pedoman Umum ini dapat dimanfaatkan oleh para penyelenggara penyuluhan pertanian dalam melaksanakan kegiatan penyuluhan pertanian. Sebaliknya kami juga mengharapkan adanya masukan untuk dapat menyempurnakan Pedoman-Pedoman Umum ini.

Terima kasih.

Jakarta, September 2002
Kepala Badan Pengembangan
Sumberdaya Manusia Pertanian,



Dr. Sinis Munandar, MS
NIP. 080 019 269

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dengan berlakunya UU No. 22 Tahun 1999 dan UU No. 25 Tahun 1999, maka penyelenggaraan penyuluhan pertanian menjadi wewenang dan tanggungjawab Pemerintah Daerah. Penyelenggaraan penyuluhan pertanian meliputi aspek-aspek pengelolaan kelembagaan, ketenagaan, sarana-prasarana, pendanaan, kebijaksanaan, regulasi, dan tata-laksana serta kerjasama penyuluhan pertanian.

Agar penyelenggaraan penyuluhan pertanian dapat berjalan secara produktif, efektif dan efisien, perlu dilakukan identifikasi terhadap seluruh sumberdaya dan program-program pembangunan pertanian yang ada di wilayah provinsi dan atau kabupaten tersebut. Selanjutnya berdasarkan hasil identifikasi tersebut disusun rencana untuk memadukan pendayagunaan sumberdaya yang ada guna memfasilitasi penyelenggaraan penyuluhan pertanian.

Program Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian disusun dengan tujuan untuk dapat mewadahi dan memadukan seluruh sumberdaya yang tersedia pada pihak pemerintah, swasta, masyarakat petani dan masyarakat agribisnis lainnya guna memfasilitasi penyelenggaraan penyuluhan pertanian secara produktif, efektif dan efisien.

Sesuai dengan kewenangannya, maka Program Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian disusun oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota dan oleh Provinsi.

B. TUJUAN DAN MANFAAT

Secara umum Program Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian bertujuan agar penyelenggaraan penyuluhan pertanian (di Provinsi dan Kabupaten/Kota) dapat dilaksanakan secara produktif, efektif dan efisien, serta pelaksanaan kegiatan penyuluhan pertanian di BPP/Kecamatan dan Desa dapat terfasilitasi dengan baik.

Tujuan :

1. Tersusunnya Program Penyuluhan Pertanian Kabupaten/ Kota dan Provinsi secara terpadu berdasarkan kerjasama sinergis antara Dinas/Instansi Pemerintah, petani dan masyarakat agribisnis lainnya untuk mendayagunakan seluruh sumberdaya yang tersedia secara berdayaguna dan berhasilguna guna memfasilitasi penyelenggaraan penyuluhan pertanian.
2. Tersusunnya alat/instrumen monitoring dan evaluasi pelaksanaan dan pencapaian sasaran program penyuluhan pertanian di Kabupaten/Kota dan Provinsi.

Manfaat :

1. Adanya rujukan kerja bagi Kabupaten/Kota dan Provinsi dalam menyusun Program Penyuluhan Pertanian secara terpadu sesuai dengan kewenangan serta tugas dan fungsinya secara sinergis dan harmonis.
2. Diperolehnya data dan informasi untuk mengembangkan dan atau menyempurnakan Program Penyuluhan Pertanian selanjutnya.

C. PENGERTIAN

1. Penyuluhan Pertanian adalah pemberdayaan petani dan keluarganya beserta masyarakat pelaku agribisnis melalui kegiatan pendidikan non formal di bidang pertanian agar mereka mampu menolong dirinya sendiri di bidang ekonomi, sosial maupun politik sehingga peningkatan pendapatan dan kesejahteraan mereka dapat dicapai.

2. Program Penyuluhan Pertanian Provinsi adalah rencana kegiatan tentang pengorganisasian dan pendayagunaan seluruh sumberdaya yang tersedia pada pemerintah, masyarakat petani, swasta dan pelaku agribisnis serta sumber-sumber lain yang disusun secara tertulis dan sistematis setiap tahun untuk memfasilitasi penyelenggaraan penyuluhan pertanian di Kabupaten/Kota dan lintas Kabupaten/Kota.
3. Program Penyuluhan Pertanian Kabupaten/Kota adalah rencana kegiatan tentang pengorganisasian dan pendayagunaan seluruh sumberdaya yang tersedia pada pemerintah, masyarakat petani, swasta dan pelaku agribisnis serta sumber-sumber lain yang disusun secara tertulis dan sistematis setiap tahun untuk memfasilitasi penyelenggaraan penyuluhan pertanian di BPP/Kecamatan.
4. Sumberdaya terdiri dari sumberdaya alam, sumberdaya manusia, dan sumberdaya buatan, kelembagaan, sarana-prasarana, dana, materi/teknologi, kebijaksanaan, program dan proyek.
5. Pendayagunaan sumberdaya adalah upaya menggali, memobilisasi, mengorganisasikan dan mengelola penggunaan seluruh sumberdaya secara berdayaguna dan berhasilguna serta berkelanjutan.

BAB II

UNSUR PROGRAM

Program Penyuluhan Pertanian (Provinsi dan Kabupaten/Kota) memuat unsur-unsur sebagai berikut :

A. KEADAAN

Memuat data dan informasi tentang keadaan yaitu situasi dan kondisi faktual mengenai sumberdaya yang tersedia antara lain :

1. Kepemilikan sumberdaya (jenis, jumlah, dan sebaran);
2. Program dan atau Proyek Pembangunan Pertanian (Pemerintah, Swasta, Masyarakat, dll.);
3. Program/rencana kegiatan penyuluhan pertanian (Pemerintah, Swasta, Masyarakat dll.);
4. Kelembagaan penyuluhan pertanian;
5. Kelembagaan petani, masyarakat dan kelembagaan agribisnis, kelembagaan penelitian, kelembagaan diklat dan kelembagaan terkait lainnya;
6. Ketenagaan penyuluhan pertanian (Penyuluh PNS, Swasta, LSM, Penyuluh Swakarsa, dll.);
7. Sarana-prasarana penyuluhan pertanian;
8. Dana/anggaran penyuluhan pertanian;
9. Kebijaksanaan penyuluhan pertanian.

B. TUJUAN

Memuat rumusan pernyataan tujuan yang akan dicapai dalam penyelenggaraan penyuluhan pertanian di Provinsi dan Kabupaten/ Kota berdasarkan hasil analisis mengenai keadaan tersebut di atas.

Tujuan Program Penyuluhan Pertanian secara umum adalah untuk memfasilitasi penyelenggaraan penyuluhan pertanian sesuai dengan ketersediaan sumberdaya yang dimiliki dan kebutuhan wilayahnya.

Prinsip yang digunakan dalam merumuskan tujuan adalah :

SMART : (*Specific*/khas, *Measurable*/dapat diukur, *Actionary*/dapat dikerjakan/dilakukan, *Realistic* dan *Time Frame*/memiliki batasan waktu untuk mencapai tujuan).

C. RUMUSAN PROGRAM

Rumusan Program Penyuluhan Pertanian pada dasarnya memuat uraian tentang rencana kegiatan fasilitasi penyelenggaraan penyuluhan pertanian meliputi unsur *SIADIBIBA* yaitu : *Siapa* yang melaksanakan, *Apa tujuan* yang ingin dicapai, *Di mana* dilaksanakan, *Bilamana* /*Kapan* waktu melaksanakan, *Berapa* hasil yang ingin dicapai (kuantitas dan kualitas) dan berapa korbanan yang diperlukan (biaya-tenaga dll.) serta *Bagaimana* melaksanakan (melalui kegiatan apa).

Penyusunan Program Penyuluhan Pertanian dilakukan dengan cara menterpadukan dan mensinergikan seluruh sumberdaya yang ada pada dinas/instansi pemerintah, swasta, masyarakat petani dan pelaku agribisnis lainnya agar memberikan hasil yang optimal.

BAB III

LANGKAH LANGKAH PENYUSUNAN

A. IDENTIFIKASI DAN ANALISIS KEADAAN

1. Identifikasi dan analisis data tentang, jenis, jumlah, sebaran dan kepemilikan sumberdaya;
2. Identifikasi dan analisis data tentang Program/Proyek Penyuluhan Pertanian dan Program / Proyek Pembangunan Pertanian baik dari Pemerintah, Swasta, Masyarakat Petani, LSM dan Masyarakat Agribisnis lainnya;
3. Identifikasi dan analisis data tentang wilayah penyuluhan pertanian (Desa, Kecamatan/BPP, Kabupaten/Kota, Daerah Aliran Sungai, Daerah Kawasan Lindung dll.);
4. Identifikasi dan analisis data tentang kelembagaan penyuluhan pertanian;
5. Identifikasi dan analisis data tentang kelembagaan petani, masyarakat dan kelembagaan agribisnis dll;
6. Identifikasi dan analisis data tentang ketenagaan penyuluhan pertanian (PNS, Swasta, LSM, Penyuluh Swakarsa dll.);
7. Identifikasi dan analisis data tentang sarana-prasarana penyuluhan pertanian;
8. Identifikasi dan analisis data tentang dana/anggaran penyuluhan pertanian;
9. Identifikasi dan analisis data tentang kebijaksanaan penyuluhan pertanian;
10. Dan lain-lain.

Keterangan :

- A. Kabupaten/Kota melakukan identifikasi dan analisis keadaan meliputi satuan wilayah Kabupaten/Kota yang bersangkutan (Desa, BPP, Kecamatan, DAS, Kawasan Lindung, Kawasan Agropolitan, Satuan Wilayah Agribisnis dll., sesuai program daerahnya).

- B. Provinsi melakukan identifikasi dan analisis keadaan meliputi satuan wilayah provinsi dan atau kawasan khusus (Lintas Kabupaten/Kota, Kawasan Lindung, DAS, Kawasan Agropolitan, Satuan Wilayah Agribisnis dll., sesuai program daerahnya).

B. MERUMUSKAN TUJUAN

Hasil identifikasi dan analisis keadaan dijadikan bahan untuk merumuskan Tujuan Program yang akan dicapai dalam kurun waktu 1 (satu) tahun.

Contoh :

Tujuan Umum :

Terfasilitasinya penyelenggaraan penyuluhan pertanian di Kabupaten Bogor yang meliputi 21 Kecamatan, 54 Desa, dan 245 kelompoktani melalui pendayagunaan sumberdaya dari Proyek Pemberdayaan Petani, Proyek Ketahanan Pangan, Proyek Bantuan Pinjaman Langsung Masyarakat, Proyek Pengembangan LSM Tahun 2002.

Tujuan Khusus :

1. Terlatihnya 210 orang penyuluh pertanian dari 21 kecamatan di wilayah Kabupaten Bogor mengenai pelaksanaan PRA melalui Proyek Pemberdayaan Petani Tahun 2002.
2. Tersedianya 21 unit komputer bagi 21 BPP di wilayah Kabupaten Rejang Lebong melalui Proyek Ketahanan Pangan Tahun 2002.

C. MENYUSUN PROGRAM PENYELENGGARAAN PENYULUHAN PERTANIAN

Berdasarkan Tujuan Program yang telah ditetapkan, selanjutnya disusun Program Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian dengan cara mengorganisasikan, memobilisasi, mengalokasikan dan menjadwalkan seluruh sumberdaya yang tersedia secara terpadu

dan sinergis. Seluruh proses di atas dilakukan melalui musyawarah dan kesepakatan di antara seluruh pihak yang terkait.

- a. Merumuskan kebutuhan fasilitasi di setiap lokasi/wilayah;
- b. Memobilisasi sumberdaya sesuai dengan kebutuhan lokasi/wilayah yang bersangkutan;
- c. Mengorganisasikan dan membangun kesepakatan antara para penanggungjawab program/proyek yang sumberdayanya dimobilisasikan dengan penyelenggara penyuluhan pertanian di lokasi/wilayah yang bersangkutan;
- d. Menyusun matrik program penyelenggaraan penyuluhan pertanian yang berupa rencana kegiatan fasilitasi penyelenggaraan penyuluhan pertanian.

Contoh:

Matrik Program Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian di Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2002

No	Kegiatan	Output	Penanggung jawab/ Pelaksana	Volume	Lokasi	Waktu	Biaya	Sumber Biaya
1.	Pelatihan PRA bagi Penyuluh Pertanian	210 PP terlatih PRA PRA	BIPP	7 ak @ 30 org dari 21 BPP	Kecamatan Curup	Okt-Des'02	350 juta	Proyek Pemberdayaan BPP
2.	Pengadaan komputer untuk 21 BPP	Tersedianya 21 unit komputer untuk 21 BPP	Dinas Pertanian	21 unit	Kabupaten Rejang Lebong	Okt'02	210 juta	APBD
3								

D. MONITORING DAN EVALUASI

Monitoring meliputi kegiatan mengamati, meninjau kembali, mempelajari dan mengawasi pelaksanaan program secara terus-menerus/berkala untuk memastikan bahwa pengadaan atau penggunaan input, jadwal kerja, hasil yang ditargetkan dan tindakan yang lain yang diperlukan berjalan sesuai rencana.

Adapun evaluasi adalah suatu proses untuk menentukan relevansi, efisiensi, efektivitas dan dampak program sesuai dengan tujuan yang dicapai secara sistematis dan obyektif. Evaluasi ini meliputi :

1. Siapa atau kelompok mana (termasuk laki-laki dan perempuan) yang memperoleh manfaat/dirugikan dari pelaksanaan suatu program;
2. Sejauhmana manfaat yang diperoleh setiap kelompok tersebut dibandingkan situasi sebelum program dimulai;
3. Dengan cara bagaimana (langsung maupun tidak langsung) manfaat tersebut diperoleh;
4. Mengapa (menetapkan sejauh mungkin hubungan sebab-akibat antara program dan hasil-hasilnya.

Untuk itu perencanaan program penyelenggaraan penyuluhan pertanian yang sistematis diperlukan sebagai langkah awal untuk menyusun rencana monitoring & evaluasi.

Perencanaan Monitoring dan Evaluasi Program Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

1. Mengembangkan kriteria, indikator keberhasilan Program;
2. Menyusun instrumen/alat monitoring dan evaluasi;
3. Menyusun rencana monitoring dan evaluasi;
4. Menyusun jadwal monitoring dan evaluasi;
5. Menyempurnakan (revisi) program.

BAB IV

FORMAT PENULISAN PROGRAM PENYELENGGARAAN PENYULUHAN PERTANIAN

- 1. LATAR BELAKANG**
- 2. KEADAAN**
- 3. TUJUAN**
- 4. PROGRAM PENYELENGGARAAN PENYULUHAN
PERTANIAN *)**
- 5. PENUTUP**

*) Dituliskan berupa matrik yang terdiri atas kolom-kolom No.; Kegiatan; Output; Penanggungjawab; Volume; Lokasi; Waktu; Biaya dan Sumber Biaya.
(lihat matrik program penyelenggaraan penyuluhan pertanian sebelumnya).

